

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**TAHUN 2024-2026**



**DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**TAHUN 2024-2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tenaga Kerja. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya Perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Probolinggo,

Maret 2023



## DAFTAR ISI

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                    | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                       | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                     | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                    | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                                                  |            |
| 1.1   Latar Belakang .....                                                                    | 1          |
| 1.2   Landasan Hukum .....                                                                    | 3          |
| 1.3   Maksud dan Tujuan .....                                                                 | 8          |
| 1.4   Sistematika Penulisan .....                                                             | 11         |
| <b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                                          |            |
| 2.1   Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....                           | 14         |
| 2.2   Sumber Daya Perangkat Daerah .....                                                      | 24         |
| 2.3   Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                | 27         |
| 2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....                     | 33         |
| <b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                          |            |
| 3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah ..... | 35         |
| 3.2   Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi .....                          | 36         |
| 3.3   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....         | 39         |
| 3.4   Penentuan Isu-Isu Strategis .....                                                       | 39         |
| <b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>                                                           |            |
| 4.1   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....                               | 41         |
| <b>BAB V     STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                                 | <b>44</b>  |
| <b>BAB VI    RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>                        | <b>46</b>  |
| <b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                                        | <b>62</b>  |
| <b>BAB VIII  PENUTUP</b>                                                                      | <b>66</b>  |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                            |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai<br>(Rp) .....               | 26 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten<br>Probolinggo .....               | 28 |
| Tabel 2.3 | Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah<br>Kabupaten Probolinggo ..... | 29 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah .....                                     | 35 |
| Tabel 3.2 | Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran K/L                            | 36 |
| Tabel 3.3 | Permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran<br>Provinsi .....              | 37 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah                              | 42 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan .....                                              | 45 |
| Tabel 6.1 | Rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah<br>Kabupaten Probolinggo .....    | 47 |
| Tabel 7.1 | Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan<br>Sasaran RPD .....       | 63 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|            |                                                          |    |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 | Cascading Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo ..... | 43 |
|------------|----------------------------------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) periode tahun yang sama. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun oleh semua Perangkat Daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Tenaga Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Tenaga Kerja juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Tenaga Kerja berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian

Dalam menyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 – 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

- Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
- Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
- Menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 antara lain:

- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Cascading Kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *Outcome* dan *output*.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam tiga tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target sertap pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK Tahun 2024-2026 Perangkat Daerah.

#### **BAB VIII PENUTUP**

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. pelaksanaan administrasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- e. pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **2. Sekretaris**

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekertariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahanrumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- 2) pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- 3) penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- 4) penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- 5) penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- 7) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

instansi pemerintah;

- 2) penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 4) pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan, Kelembagaan Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

- c. pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketrasmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketrasmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan ketrasmigrasian, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketrasmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- b. pelaksanaan fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- d. pelaksanaan administrasi fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bina hubungan industrial, kesejahteraan dan pengupahan dan persyaratan kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- d. pelaksanaan administrasi kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIB atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian. Kelompok

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7. UPT

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT BLK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:

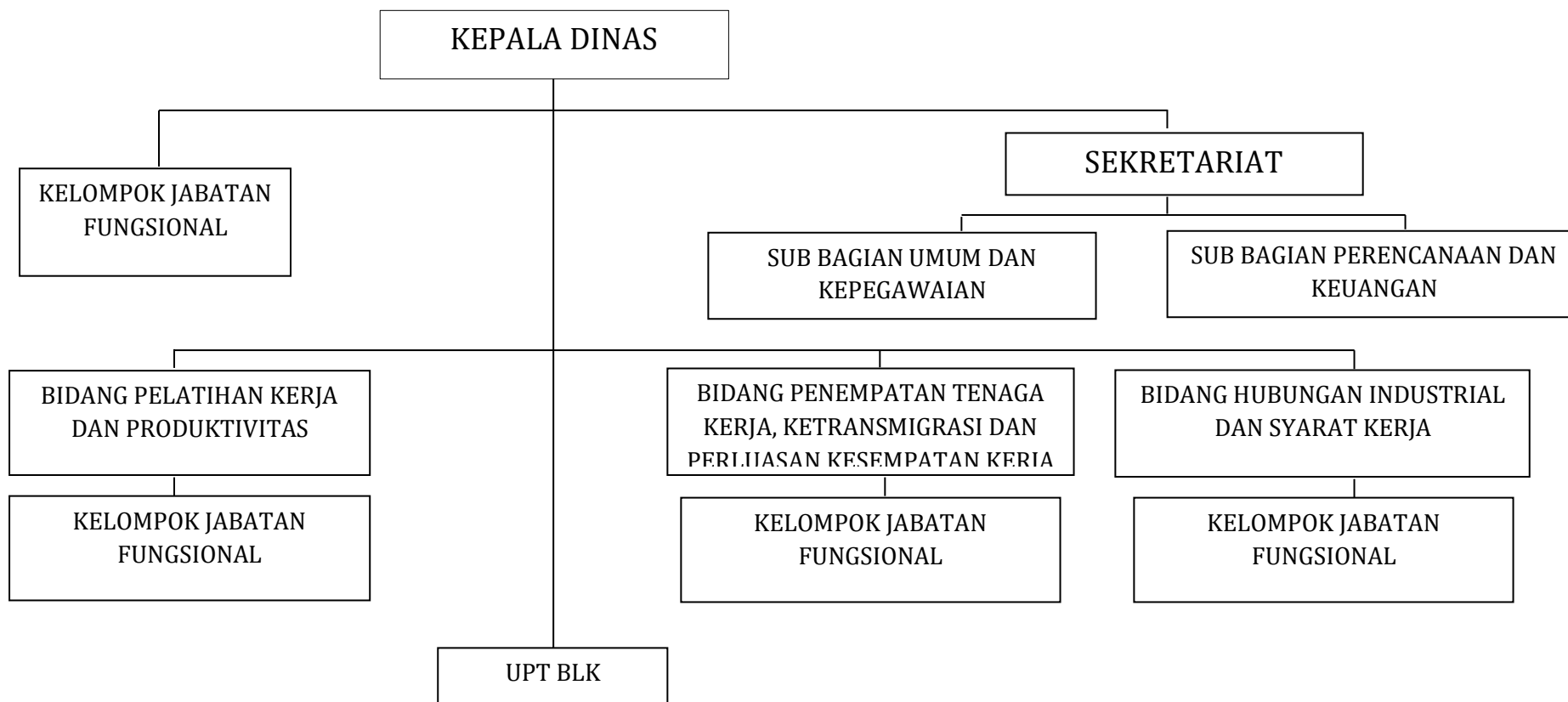
- a. penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan penyiapan dan penyediaan sarana serta prasarana pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenis ketrampilan;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

- f. pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi peserta pelatihan tenaga kerja;
- g. pelaksanaan penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja;
- h. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kerja;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO**



| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja**

Pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai. Sumberdaya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumberdaya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan professional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Tenaga Kerja.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo sebanyak 55 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1
2. Eslon III : 4
3. Eslon IV : 3
4. Pejabat fungsional : 8
5. Staf/Non Eselon : 39

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 55 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 12
2. Sarjana S-1 : 23
3. Diploma -3 : 2
4. Diploma -2 : 1
5. SLTA : 15
6. SLTP : 0
7. SD : 2

#### **2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Tenaga Kerja**

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

| No | Nama Barang                          | Jumlah Aset yang dimiliki |                  | Ket. | Jumlah Aset yang tidak terpakai |                | Ket. |
|----|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|------|
|    |                                      | Unit                      | Rp               |      | Unit                            | Rp             |      |
| 1  | Tanah                                | 2                         | 3.345.246.400    |      |                                 |                |      |
| 2  | Alat Besar                           | 11                        | 22,782,500       |      |                                 |                |      |
| 3  | Komputer                             | 202                       | 864.303.795      |      | 63                              | 225,908,353    |      |
| 4  | Alat Angkutan                        | 21                        | 1.045.152.007    |      | 4                               | 33,800,000     |      |
| 5  | Alat Bengkel dan Alat Ukur           | 270                       | 1.209.677.000    |      | 1656                            | 557,733,600    |      |
| 6  | Alat Pertanian                       | 2                         | 4.000.000        |      | 41                              | 5,650,000      |      |
| 7  | Alat Kantor dan Rumah Tangga         | 731                       | 1.024.159.682,98 |      | 308                             | 183,421,764.83 |      |
| 8  | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 21                        | 161.036.000      |      | 12                              | 68,900,000     |      |
| 9  | Alat Kedokteran dan Kesehatan        | 6                         | 7,928,080        |      |                                 |                |      |
| 10 | Alat Laboratorium                    | 27                        | 105,000,000      |      |                                 |                |      |
| 11 | Bangunan Gedung                      | 10                        | 5.253.503.573,23 |      |                                 |                |      |
| 12 | Tugu Titik Kontrol/Pasti             | 2                         | 1,249,123,380    |      |                                 |                |      |
| 13 | Jalan dan Jembatan                   | 1                         | 183,877,000      |      |                                 |                |      |
| 14 | Bangunan Air                         | 1                         | 1,799,091.95     |      |                                 |                |      |
| 15 | Instalasi                            | 8                         | 155,179,500.00   |      |                                 |                |      |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|    |                    |    |               |  |  |  |  |
|----|--------------------|----|---------------|--|--|--|--|
| 16 | Jaringan           | 1  | 32,581,700.00 |  |  |  |  |
| 17 | Bahan Perpustakaan | 48 | 22,405,713.74 |  |  |  |  |

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, maka Dinas Tenaga Kerja telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada table dibawah ini:

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD                           | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra PD Tahun ke |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |        |        |        |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                                                                        |             |            |                          | 2018                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018                        | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2018                         | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| 1   | Persentase pencari kerja yang difasilitasi penempatannya               | -           | -          | -                        | 40                         | 40.5 | 40.5 | 39   | 42.5 | 80.08                       | 80.81 | 86.07 | 87.47 | 75.24 | 200.2                        | 199.53 | 212.52 | 224.28 | 177.04 |
| 2   | Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan | -           | -          | -                        | 35                         | 35   | 35   | 33.5 | 36.5 | 0                           | 0     | 60    | 80    | 50    | 0                            | 0      | 171.43 | 238.81 | 136.99 |
| 3   | Persentase Tenaga Kerja Terlatih                                       | -           | -          | -                        | 37.5                       | 38   | 38   | 37   | 70   | 23.52                       | 76.08 | 69.3  | 53.3  | 80.00 | 62.72                        | 200.21 | 182.37 | 144.14 | 114.29 |

Narasi :

\*Narasi berisikan interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Probolinggo**

| Uraian                                                                         | Anggaran pada Tahun ke- |             |               |             |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |             |               |             |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |       |       |       | Rata-rata Pertumbuhan |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------|
|                                                                                | 2016                    | 2017        | 2018          | 2019        | 2020        | 2016                              | 2017        | 2018          | 2019        | 2020        | 2016                                          | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Angg<br>aran          | Realis<br>asi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 656,181,000             | 633,149,000 | 814.617.000   | 837,765,150 | 994,055,660 | 592.391.706                       | 592.332.563 | 762.568.285   | 719.529.866 | 941.374.356 | 90,28                                         | 95,09 | 93,61 | 85,89 | 94,70 | 2.42                  | 1.3           |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 253.700.000             | 177.830.000 | 654.409.000   | 410.473.000 | 0           | 228.377.000                       | 73.000.000  | 638.299.700   | 361.628.100 | 0           | 90,02                                         | 52,17 | 97,54 | 88,10 | 0     | 0.59                  | 0.46          |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 138.000.000             | 0           | 0             | 0           | 0           | 125.048.000                       | 0           | 0             | 0           | 0           | 90,61                                         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.24                  | 0.2           |
| Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 256.000.000             | 142.164.500 | 257.965.600   | 157.717.000 | 0           | 251.934.207                       | 137.710.000 | 238.763.995   | 148.728.658 | 0           | 98,41                                         | 93,15 | 92,56 | 94,30 | 0     | 0.41                  | 0.33          |
| Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja                    | 2.605.780.000           | 293.850.000 | 1.424.375.000 | 430.000.000 | 0           | 452.032.500                       | 258.181.246 | 1.012.104.870 | 332.214.150 | 0           | 17,35                                         | 92,42 | 71,06 | 77,26 | 0     | 0.38                  | 0.3           |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|                                                                                  |               |               |               |             |             |               |               |               |             |            |       |       |       |       |       |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Program Peningkatan Kesempatan Kerja                                             | 570.575.000   | 579.858.500   | 819.925.000   | 764.999.850 | 89.113.240  | 554.607.869   | 520.397.544   | 695.753.040   | 690.320.315 | 88.981.260 | 97,20 | 87,76 | 84,86 | 90,24 | 99,85 | 3.25 | 2.58 |
| Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan                        | 401.000.000   | 185.000.000   | 238.000.000   | 408.000.000 | 210.954.200 | 398.446.500   | 166.853.000   | 236.935.000   | 400.825.900 |            | 99,36 | 88,60 | 99,55 | 98,24 | 94,59 | 1.24 | 1.12 |
| Program Pengembangan Lembaga dan Perlindungan Tenaga Kerja                       | 449.000.000   | 341.250.000   | 354.140.000   | 336.200.000 | 0           | 428.526.050   | 283.404.600   | 325.608.000   | 311.289.550 | 0          | 95,44 | 84,95 | 91,94 | 92,59 | 0     | 2.22 | 1.46 |
| Program Pemberdayaan dan Pembinaan Calon Transmigran dan Masyarakat transmigrasi | 587.044.000   | 0             | 0             | 0           | 0           | 369.223.363   | 0             | 0             | 0           | 0          | 62,90 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0.16 | 0.1  |
| Program Pembinaan lingkungan sosial dikawasan IHT                                | 4.473.972.500 | 4.818.000.000 | 0             | 0           | 0           | 4.393.155.686 | 4.686.148.108 | 0             | 0           | 0          | 98,19 | 91,90 | 0     | 0     | 0     | 0.22 | 0.19 |
| Program Pembinaan Industri                                                       | 0             | 80.000.000    | 80.000.000    | 100.000.000 | 100.000.000 | 0             | 79.285.000    | 79.867.000    | 99.558.700  | 95.975.000 | 0     | 99,11 | 99,83 | 99,56 | 95,98 | 2.29 | 2.1  |
| Program Pembinaan Lingkungan Sosial                                              | 0             | 0             | 2.950.000.000 | 0           | 0           | 0             | 0             | 2.851.581.601 | 0           | 0          | 0     | 0     | 96,66 | 0     | 0     | 0.2  | 0.13 |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|                                                                       |   |   |   |               |               |   |   |   |               |               |   |   |   |       |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|-------|-------|------|------|
| Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan         | 0 | 0 | 0 | 3.075.350.000 | 3.373.164.200 | 0 | 0 | 0 | 2.825.563.428 | 3.313.827.807 | 0 | 0 | 0 | 91,88 | 98,24 | 0.48 | 0.4  |
| Program Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja | 0 | 0 | 0 | 0             | 201.349.500   | 0 | 0 | 0 | 0             | 185.824.600   | 0 | 0 | 0 | 0     | 92,29 | 0.17 | 0.12 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|               |              |

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) Memiliki tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang jelas
- 2) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya
- 3) Memiliki koordinasi yang baik dengan pihak luar yang terkait
- 4) Memiliki rencana dan program kerja yang sudah tersusun dengan baik

#### **b. Kelemahan**

- 1) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
- 2) Pelatihan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil atau kompeten
- 3) Belum maksimalnya sosialisasi dan pemasaran program pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha/industry, dunia pendidikan

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

- 4) Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- 1) Pelaksanaan program yang belum optimal
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana
- 3) Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik
- 4) Pelayanan sosial kepada masyarakat yang belum optimal

### b. Tantangan

- 1) Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejolak pekerja, PHK dan maraknya TKI ilegal
- 2) Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah
- 3) Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri
- 4) Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

| No. | Masalah Pokok                                         | Rumusan Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Masih tingginya pengangguran di kabupaten Probolinggo | Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja | 1. Kurangnya lapangan kerja<br>2. Keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|  |  |  |                                                  |
|--|--|--|--------------------------------------------------|
|  |  |  | 3. Kurangnya perlindungan terhadap pekerja/buruh |
|--|--|--|--------------------------------------------------|

### 3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

**Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

| Sasaran Renstra K/L                                                                                                             | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L                                                                                                                                                                                                                                   | Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pendukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penghambat                                                                                                                                                                                            |
| Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel | Daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, karena tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja | Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempumaan peraturan ketenagakeijaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam | Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan kualitas tenaga kerja |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | negeri maupun di luar negeri                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Government, yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan | Tata kelola juga akan terus diperbaiki dan di evaluasi secara berkala didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal | Perlu membangun SDM aparatur pembelajar, dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berfikir strategis, terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management |

Narasi : permasalahan yang sedang di hadapi terkait kualitas tenaga kerja yang masih rendah sehingga hanya sedikit peluang untuk mendapatkan pekerjaan, terutama bagi lulusan SD.

### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

| Sasaran Renstra Provinsi                           | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi                | Faktor                                   |                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                               | Pendukung                                | Penghambat                                                      |
| Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi | Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di | Revitalisasi UPT PK/BLK menjadi bertaraf | Minimnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan SDM pengelola |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenaga kerja                                                        | UPT PK/BLK                                                                                                 | internasional                                                                                                                     | pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas dan kualitas pelatihan                                                                  |
| Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja              | Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja | Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja            | Minimnya kualitas dan kuantitas fungsional pengantar kerja sehingga pelayanan penempatan tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara optimal |
| Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial  | Rendahnya perlindungan terhadap pekerja/buruh                                                              | Program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat                                            | Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial                                                               |
| Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan | Perlindungan kepada pekerja terhadap kepatuhan untuk menerapkan norma ketenagakerjaan kurang optimal       | Peraturan Daerah Prov. Jawa Timur dibidang ketenagakerjaan seperti Perda no. 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan | Kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan di Jawa Timur                                    |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                 | Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal                              | Ketersediaan IT sebagai sarana informasi yang memudahkan dan memperluas jangkauan pelayanan                                       | Sistem, mekanisme dan sarpras informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif                                  |

Narasi : permasalahan yang sedang dihadapi terkait belum tersedianya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Probolinggo. Namun demikian, Dinas tenaga kerja Kabupaten Probolinggo tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Probolinggo, khususnya yang berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Tenaga kerja Kabupaten Probolinggo.

### **3.4 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang belum diterima di pasar kerja;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan kualitas angkatan kerja;
4. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal;
5. Peningkatan hubungan industrial yang kondusif;
6. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka;
7. Angkatan kerja dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan jumlah orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk usia kerja (19 tahun s/d 60 tahun) yang bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya sehingga masih banyak mencari kerja maupun penduduk usia kerja yang belum bekerja;

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026, yaitu Tujuan (1) **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah”**, Tujuan (2) **“Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat”**. Sasaran (1) **“Meningkatnya tata kelola birokrasi perangkat daerah”**, Sasaran (2) **”Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja”**, Sasaran (3) **“Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja”**, Sasaran (4) **“Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha”**.

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja**

| No. | Tujuan                                   | Sasaran                                                             | Indikator Tujuan/Sasaran                                                    | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- |       |       |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|
|     |                                          |                                                                     |                                                                             | 2024                                         | 2025  | 2026  |
| 2   | Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat | Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja                  | Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi | 80%                                          | 80.5% | 81%   |
|     |                                          | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan                                   | 43%                                          | 43.0% | 43.5% |
|     |                                          | Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan    | Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan      | 36.5%                                        | 37%   | 37.5% |
|     |                                          | Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah                    | Persentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah                              | 80%                                          | 81%   | 82%   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|               |              |



**Gambar 4.1 Cascading Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo**

\*) Mencantumkan SS Cascading Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

|               |              |
|---------------|--------------|
| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|               |              |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja selama 3 tahun kedepan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung dan keterpaduan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.

Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

43

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

| Tujuan                                                                                                         | Sasaran                                                                | Strategi                                                                                                                                                      | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Meningkatkan Kesempatan Kerja di Dukung Infrastruktur Berkelanjutan | Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah dan Peningkatan Lapangan Kerja | Peningkatan layanan terhadap pencari kerja melalui pelatihan dan penempatan tenaga kerja; Optimalisasi kerjasama dengan DUDI untuk perluasan kesempatan kerja | Pemantapan pendapatan masyarakat didukung oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dan pemberdayaan masyarakat desa dengan fokus pembangunan Peningkatan Skor PPH, Pengendalian Inflasi di Daerah, Peningkatan jumlah Koperasi Sehat, Pembentukan BUMD / BPR / bumdes bersama, Food Estate, peningkatan konektivitas jalan Kab dan jalan desa |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja**

| Tujuan                                                | Sasaran                                             | Kode | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |               | Unit Kerja a PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|
|                                                       |                                                     |      |                                                                  |                                                                                            |                                          | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target     | Rp.           | Target                                        | Rp.           |                                  |        |
| Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah | Meningkatnya tata kelola birokrasi perangkat daerah |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten           | Nilai LHE AKIP PD                                                                          |                                          | 80 Nilai   | 5,429,313,872 | 80 Nilai   | 5,700,779,085 | 80 Nilai   | 5,985,813,995 | 80 Nilai                                      | 5,985,813,995 |                                  |        |
|                                                       |                                                     |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu |                                          | 4 Dokumen  | 38,349,000    | 4 Dokumen  | 40,266,450    | 4 Dokumen  | 42,278,000    | 4 Dokumen                                     | 42,278,000    |                                  |        |
|                                                       |                                                     |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           |                                          | 4 dokumen  | 6,049,000     | 4 dokumen  | 6,351,450     | 4 dokumen  | 6,669,000     | 4 dokumen                                     | 6,669,000     |                                  |        |

|               |              |
|---------------|--------------|
| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|               |              |

|  |                                                                                  |                                                                                                                                                                        |  |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|--|
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |  | 4 dokumen        | 7,398,000            | 4 dokumen        | 7,767,900            | 4 dokumen        | 8,156,000            | 4 dokumen        | 8,156,000            |  |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |  | 4 dokumen        | 6,336,000            | 4 dokumen        | 6,652,800            | 4 dokumen        | 6,985,000            | 4 dokumen        | 6,985,000            |  |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |  | 4 dokumen        | 6,271,000            | 4 dokumen        | 6,584,550            | 4 dokumen        | 6,913,000            | 4 dokumen        | 6,913,000            |  |  |
|  | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 4 dokumen        | 12,295,000           | 4 dokumen        | 12,909,750           | 4 dokumen        | 13,555,000           | 4 dokumen        | 13,555,000           |  |  |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Jumlah dokumen Administrasi Keuangan PD yang dilaporkan tepat waktu</b>                                                                                             |  | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,228,153,000</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,439,560,650</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,661,537,000</b> | <b>1 Dokumen</b> | <b>4,661,537,000</b> |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |                                                                  |                                                                                                                    |  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |  | 32 pegawai/bulan | 4,224,115,000     | 32 pegawai/bulan | 4,435,320,750     | 32 pegawai/bulan | 4,657,086,000     | 32 pegawai/bulan | 4,657,086,000     |  |  |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  | 1 Laporan        | 4,038,000         | 1 Laporan        | 4,239,900         | 1 Laporan        | 4,451,000         | 1 Laporan        | 4,451,000         |  |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD</b>                                                                   |  | <b>85%</b>       | <b>30,555,980</b> | <b>85%</b>       | <b>32,083,300</b> | <b>85%</b>       | <b>33,686,900</b> | <b>85%</b>       | <b>33,686,900</b> |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |  | 1 Paket          | 2,855,400         | 1 Paket          | 2,998,100         | 1 Paket          | 3,148,000         | 1 Paket          | 3,148,000         |  |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |  | 1 Paket          | 19,740,400        | 1 Paket          | 20,727,400        | 1 Paket          | 21,763,000        | 1 Paket          | 21,763,000        |  |  |
|  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                |  | 1 Paket          | 1,081,200         | 1 Paket          | 1,135,000         | 1 Paket          | 1,192,000         | 1 Paket          | 1,192,000         |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |                                                                              |                                                                                           |  |                  |                      |                  |                      |                  |                      |                  |                      |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|--|
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                        |  | 1 Paket          | 2,113,300            | 1 Paket          | 2,218,900            | 1 Paket          | 2,329,900            | 1 Paket          | 2,329,900            |  |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                               |  | 2 Paket          | 4,765,680            | 2 Paket          | 5,003,900            | 2 Paket          | 5,254,000            | 2 Paket          | 5,254,000            |  |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Jumlah pemenuhan laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD</b>                       |  | <b>2 Laporan</b> | <b>1,043,665,892</b> | <b>2 Laporan</b> | <b>1,095,849,185</b> | <b>2 Laporan</b> | <b>1,150,641,645</b> | <b>2 Laporan</b> | <b>1,150,641,645</b> |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    |  | 1 Laporan        | 142,566,138          | 1 Laporan        | 149,694,444          | 1 Laporan        | 157,179,167          | 1 Laporan        | 157,179,167          |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                      |  | 1 Laporan        | 901,099,754          | 1 Laporan        | 946,154,741          | 1 Laporan        | 993,462,478          | 1 Laporan        | 993,462,478          |  |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</b> |  | <b>6 Unit</b>    | <b>88,590,000</b>    | <b>6 Unit</b>    | <b>93,019,500</b>    | <b>6 Unit</b>    | <b>97,670,450</b>    | <b>6 Unit</b>    | <b>97,670,450</b>    |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|                                          |                                                   |  |                                                                                                                 |                                                                                                        |  |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--|--|
|                                          |                                                   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 2 Unit                    | 75,100,000           | 2 Unit                    | 78,855,000           | 2 Unit                    | 82,797,750           | 2 Unit                    | 82,797,750           |  |  |
|                                          |                                                   |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |  | 3 Unit                    | 8,490,000            | 3 Unit                    | 8,914,500            | 3 Unit                    | 9,360,200            | 3 Unit                    | 9,360,200            |  |  |
|                                          |                                                   |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |  | 1 Unit                    | 5,000,000            | 1 Unit                    | 5,250,000            | 1 Unit                    | 5,512,500            | 1 Unit                    | 5,512,500            |  |  |
| Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat | Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja |  | <b>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>                                                   | <b>Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja</b>                                                    |  | <b>40%</b>                | <b>6,839,911,200</b> | <b>40.5%</b>              | <b>7,181,906,700</b> | <b>41%</b>                | <b>7,541,002,000</b> | <b>41%</b>                | <b>7,541,002,000</b> |  |  |
|                                          |                                                   |  | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>                                                        | <b>Jumlah peserta yang lulus pelatihan</b>                                                             |  | <b>1000 Orang/Peserta</b> | <b>6,439,911,200</b> | <b>1000 Orang/Peserta</b> | <b>6,761,906,700</b> | <b>1000 Orang/Peserta</b> | <b>7,100,002,000</b> | <b>1000 Orang/Peserta</b> | <b>7,100,002,000</b> |  |  |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|  |  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
|  |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                  | 1500 Orang        | 6,369,911,200      | 1500 Orang        | 6,688,406,700      | 1500 Orang        | 7,022,827,000      | 1500 Orang        | 7,022,827,000      |  |  |
|  |  | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n | 10 Lembaga        | 50,000,000         | 10 Lembaga        | 52,500,000         | 10 Lembaga        | 55,125,000         | 10 Lembaga        | 55,125,000         |  |  |
|  |  | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja                                                                                                      | 1 Unit            | 20,000,000         | 1 Unit            | 21,000,000         | 1 Unit            | 22,050,000         | 1 Unit            | 22,050,000         |  |  |
|  |  | <b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>                                                                                              | <b>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang mengusulkan akreditasi</b>                                                                                             | <b>10 Lembaga</b> | <b>250,000,000</b> | <b>10 Lembaga</b> | <b>262,500,000</b> | <b>10 Lembaga</b> | <b>275,625,000</b> | <b>10 Lembaga</b> | <b>275,625,000</b> |  |  |
|  |  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                     | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina                                                                                                             | 10 Lembaga        | 250,000,000        | 10 Lembaga        | 262,500,000        | 10 Lembaga        | 275,625,000        | 10 Lembaga        | 275,625,000        |  |  |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|  |  |                                                                              |                                                                                             |  |               |            |               |            |               |            |               |            |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--|
|  |  |                                                                              |                                                                                             |  |               |            |               |            |               |            |               |            |  |
|  |  | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                            | Jumlah rekomendasi ijin yang diberikan                                                      |  | 10 LPK        | 50,000,000 | 10 LPK        | 52,500,000 | 10 LPK        | 55,125,000 | 10 LPK        | 55,125,000 |  |
|  |  | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                    |  | 10 Perizinan  | 50,000,000 | 10 Perizinan  | 52,500,000 | 10 Perizinan  | 55,125,000 | 10 Perizinan  | 55,125,000 |  |
|  |  | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                               | Persentase Perusahaan kecil yang difasilitasi bimbingan konsultasi                          |  | 85%           | 50,000,000 | 85%           | 52,500,000 | 85%           | 55,125,000 | 85%           | 55,125,000 |  |
|  |  | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                 | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas                 |  | 10 Perusahaan | 50,000,000 | 10 Perusahaan | 52,500,000 | 10 Perusahaan | 55,125,000 | 10 Perusahaan | 55,125,000 |  |
|  |  | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya                                            |  | 100 Orang     | 50,000,000 | 100 Orang     | 52,500,000 | 100 Orang     | 55,125,000 | 100 Orang     | 55,125,000 |  |
|  |  | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah |  | 1 Dokumen     | 50,000,000 | 1 Dokumen     | 52,500,000 | 1 Dokumen     | 55,125,000 | 1 Dokumen     | 55,125,000 |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|                                                                     |                                                          |                                                                                  |  |           |             |           |             |           |             |           |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | <b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>                   | <b>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</b>                                 |  | 42.5%     | 622,000,000 | 43%       | 653,099,900 | 43.5%     | 685,754,600 | 43.5%     | 685,754,600 |  |  |
|                                                                     | <b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>     | <b>Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja</b>            |  | 85%       | 102,000,000 | 85%       | 107,099,900 | 85%       | 112,454,600 | 85%       | 112,454,600 |  |  |
|                                                                     | Pelayanan antar Kerja                                    | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                |  | 10 Orang  | 20,050,500  | 10 Orang  | 21,053,000  | 10 Orang  | 22,105,600  | 10 Orang  | 22,105,600  |  |  |
|                                                                     | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja      | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan           |  | 200 Orang | 11,949,500  | 200 Orang | 12,546,900  | 200 Orang | 13,174,000  | 200 Orang | 13,174,000  |  |  |
|                                                                     | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD           |  | 50 Orang  | 20,000,000  | 50 Orang  | 21,000,000  | 50 Orang  | 22,050,000  | 50 Orang  | 22,050,000  |  |  |
|                                                                     | Perluasan Kesempatan Kerja                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja |  | 200 Orang | 50,000,000  | 200 Orang | 52,500,000  | 200 Orang | 55,125,000  | 200 Orang | 55,125,000  |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |  |                                                                                                     |                                                                                           |  |                          |             |                          |             |                          |             |                          |             |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|--|
|  |  | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi izin yang diberikan                                                    |  | 15 Lembaga               | 60,000,000  | 15 Lembaga               | 63,000,000  | 15 Lembaga               | 66,150,000  | 15 Lembaga               | 66,150,000  |  |  |
|  |  | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi                                          | Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi                                                  |  | 15 Lembaga               | 30,000,000  | 15 Lembaga               | 31,500,000  | 15 Lembaga               | 33,075,000  | 15 Lembaga               | 33,075,000  |  |  |
|  |  | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                   | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku |  | 15 Lembaga               | 30,000,000  | 15 Lembaga               | 31,500,000  | 15 Lembaga               | 33,075,000  | 15 Lembaga               | 33,075,000  |  |  |
|  |  | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                   | Jumlah informasi pasar kerja yang diberikan                                               |  | 10 informasi pasar kerja | 320,000,000 | 10 informasi pasar kerja | 336,000,000 | 10 informasi pasar kerja | 352,800,000 | 10 informasi pasar kerja | 352,800,000 |  |  |
|  |  | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                  | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online           |  | 1 Dokumen                | 30,000,000  | 1 Dokumen                | 31,500,000  | 1 Dokumen                | 33,075,000  | 1 Dokumen                | 33,075,000  |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |  |                                                                                                            |                                                                                                     |  |                 |                    |                 |                    |                 |                    |                 |                    |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|--|
|  |  | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                      | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) |  | 200 Orang       | 40,000,000         | 200 Orang       | 42,000,000         | 200 Orang       | 44,100,000         | 200 Orang       | 44,100,000         |  |  |
|  |  | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                       | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja                       |  | 1500 Orang      | 250,000,000        | 1500 Orang      | 262,500,000        | 1500 Orang      | 275,625,000        | 1500 Orang      | 275,625,000        |  |  |
|  |  | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>Jumlah perlindungan PMI yang diberikan</b>                                                       |  | <b>20 Orang</b> | <b>110,000,000</b> | <b>20 Orang</b> | <b>115,500,000</b> | <b>20 Orang</b> | <b>121,275,000</b> | <b>20 Orang</b> | <b>121,275,000</b> |  |  |
|  |  | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | Jumlah Calon PMI dan PMI yang dilindungi dan meningkat kompetensinya                                |  | 20 Orang        | 50,000,000         | 20 Orang        | 52,500,000         | 20 Orang        | 55,125,000         | 20 Orang        | 55,125,000         |  |  |
|  |  | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                       | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani             |  | 20 Orang        | 30,000,000         | 20 Orang        | 31,500,000         | 20 Orang        | 33,075,000         | 20 Orang        | 33,075,000         |  |  |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|  |                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                             |  |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|--|--|
|  |                                                                                                            | Pemberdayaan<br>Pekerja Migran<br>Indonesia Purna<br>Penempatan                                                        | Jumlah Pekerja<br>Migran Indonesia<br>Purna Penempatan<br>yang diberdayakan |  | 20<br>Orang      | 30,000,000 | 20<br>Orang      | 31,500,000 | 20<br>Orang      | 33,075,000 | 20<br>Orang      | 33,075,000 |  |  |
|  |                                                                                                            | <b>Penerbitan<br/>Perpanjangan IMTA<br/>yang Lokasi Kerja<br/>dalam 1 (satu)<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>         | <b>Persentase<br/>Perpanjangan IMTA<br/>yang diterbitkan</b>                |  | 85%              | 30,000,000 | 85%              | 31,500,000 | 85%              | 33,075,000 | 85%              | 33,075,000 |  |  |
|  |                                                                                                            | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perpanjangan IMTA<br>yang Lokasi Kerja<br>dalam 1 (satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Perpanjangan<br>IMTA yang<br>diterbitkan                             |  | 1<br>Dokum<br>en | 30,000,000 | 1<br>Dokum<br>en | 31,500,000 | 1<br>Dokum<br>en | 33,075,000 | 1<br>Dokum<br>en | 33,075,000 |  |  |
|  | Terciptan<br>ya<br>Hubungan<br>Industrial<br>yang<br>harmonis<br>antara<br>pekerja<br>dan<br>pengusah<br>a | <b>Program<br/>Perencanaan Tenaga<br/>Kerja</b>                                                                        | <b>Persentase dokumen<br/>rencana tenaga kerja<br/>(RTK) yang tersusun</b>  |  | 36.5%            | 60,000,000 | 37%              | 63,000,000 | 37.5%            | 66,150,000 | 37.5%            | 66,150,000 |  |  |
|  |                                                                                                            | <b>Penyusunan<br/>Rencana Tenaga<br/>Kerja (RTK)</b>                                                                   | <b>Jumlah dokumen<br/>rencana tenaga kerja<br/>(RTK) yang tersusun</b>      |  | 1<br>dokum<br>en | 60,000,000 | 1<br>dokum<br>en | 63,000,000 | 1<br>dokum<br>en | 66,150,000 | 1<br>dokum<br>en | 66,150,000 |  |  |
|  |                                                                                                            | Penyusunan Rencana<br>Tenaga Kerja Mikro                                                                               | Jumlah Dokumen<br>Rencana Tenaga<br>Kerja Makro                             |  | 1<br>Dokum<br>en | 30,000,000 | 1<br>Dokum<br>en | 31,500,000 | 1<br>Dokum<br>en | 33,075,000 | 1<br>Dokum<br>en | 33,075,000 |  |  |

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

|  |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |  |               |             |               |             |               |             |               |             |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
|  |  | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                | Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro                                                                                               |  | 10 Perusahaan | 30,000,000  | 10 Perusahaan | 31,500,000  | 10 Perusahaan | 33,075,000  | 10 Perusahaan | 33,075,000  |  |  |
|  |  | <b>Program Hubungan Industrial</b>                                                                                                                   | <b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>                                                               |  | 36.5%         | 253,180,500 | 37%           | 265,839,500 | 37.5%         | 279,131,400 | 37.5%         | 279,131,400 |  |  |
|  |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama                                          |  | 100%          | 124,980,000 | 100%          | 131,229,000 | 100%          | 137,790,400 | 100%          | 137,790,400 |  |  |
|  |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                      | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online |  | 24 Perusahaan | 50,000,000  | 24 Perusahaan | 52,500,000  | 24 Perusahaan | 55,125,000  | 24 Perusahaan | 55,125,000  |  |  |
|  |  | Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan                                                                                                     | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama                                                                                |  | 15 Perusahaan | 25,000,000  | 15 Perusahaan | 26,250,000  | 15 Perusahaan | 27,562,500  | 15 Perusahaan | 27,562,500  |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |              |                    |              |                    |              |                    |              |                    |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--|
|  |  |  | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                            | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |  | 1<br>Laporan | 49,980,000         | 1<br>Laporan | 52,479,000         | 1<br>Laporan | 55,102,900         | 1<br>Laporan | 55,102,900         |  |  |
|  |  |  | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>Persentase Penyelesaian masalah hubungan industrial</b>                                                                                                |  | <b>100%</b>  | <b>128,200,500</b> | <b>100%</b>  | <b>134,610,500</b> | <b>100%</b>  | <b>141,341,000</b> | <b>100%</b>  | <b>141,341,000</b> |  |  |
|  |  |  | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                                                          |  | 2<br>Perkara | 25,000,000         | 2<br>Perkara | 26,250,000         | 2<br>Perkara | 27,562,500         | 2<br>Perkara | 27,562,500         |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |                                    |            |                                    |            |                                    |            |                                    |            |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|--|
|  |  |  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                  |  | 2<br>Perkara                       | 28,200,500 | 2<br>Perkara                       | 29,610,500 | 2<br>Perkara                       | 31,091,000 | 2<br>Perkara                       | 31,091,000 |  |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi |  | 10<br>Asosiasi dan Serikat Pekerja | 25,000,000 | 10<br>Asosiasi dan Serikat Pekerja | 26,250,000 | 10<br>Asosiasi dan Serikat Pekerja | 27,562,500 | 10<br>Asosiasi dan Serikat Pekerja | 27,562,500 |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                |  | 10<br>Lembaga                      | 25,000,000 | 10<br>Lembaga                      | 26,250,000 | 10<br>Lembaga                      | 27,562,500 | 10<br>Lembaga                      | 27,562,500 |  |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|  |  |  |                                                                                          |                                                                                       |  |           |            |           |            |           |            |           |            |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|
|  |  |  | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |  | 100 Orang | 25,000,000 | 100 Orang | 26,250,000 | 100 Orang | 27,562,500 | 100 Orang | 27,562,500 |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--|--|

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo untuk lima tahun kedepan. Penetapan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

| No. | Indikator                                                                                                                                                  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                                       | Tahun 3<br>(2024) | Tahun 4<br>(2025) | Tahun 5<br>(2026) |                                        |
| 1   | Tingkat Kesempatan Kerja                                                                                                                                   |                                       | 93.14             | 92.48             | 91.81             |                                        |
| 2   | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi                                                                                                           |                                       | 0.11              | 0.45              | 1.59              |                                        |
| 3   | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) |                                       | 100               | 100               | 100               |                                        |
| 4   | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota                        |                                       | 72.13             | 74.69             | 76.3              |                                        |
| 5   | Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota                                                                                     |                                       | 40<br>Perusahaan  | 41<br>Perusahaan  | 42<br>Perusahaan  |                                        |
| 6   | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi                                                                                                             |                                       | 14.56             | 16.32             | 16.79             |                                        |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|    |                                                                                                                                                                                                      |  |                 |                 |                 |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 7  | Persentase LPK yang terakreditasi                                                                                                                                                                    |  | 4.54            | 4.71            | 4.86            |  |
| 8  | Persentase LPK yang memiliki perizinan                                                                                                                                                               |  | 64.39           | 66.22           | 68.74           |  |
| 9  | Jumlah penganggur yang dilatih                                                                                                                                                                       |  | 353 orang       | 360 orang       | 378 orang       |  |
| 10 | Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan |  | 4958            | 15045           | 15065           |  |
| 11 | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota                                                                                                                                        |  | 259<br>Lowongan | 300<br>Lowongan | 359<br>Lowongan |  |
| 12 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota                                                                                                                                                      |  | 614 Orang       | 637 Orang       | 680 Orang       |  |
| 13 | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota                                                                                                                                                     |  | 25<br>Lembaga   | 27<br>Lembaga   | 29<br>Lembaga   |  |
| 14 | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)                                                                                                                 |  | 480 Orang       | 502 Orang       | 524 Orang       |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

|    |                                   |  |                   |                   |                   |  |
|----|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 15 | Jumlah perselisihan PHK           |  | 2<br>Perselisihan | 4<br>Perselisihan | 4<br>Perselisihan |  |
| 16 | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK |  | 9 Orang           | 22 Orang          | 34 Orang          |  |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|                      |                     |

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo berlaku selama lima tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

| <b>BAPELITBANGDA</b> | <b>OPD PENGUSUL</b> |
|----------------------|---------------------|
|                      |                     |

Probolinggo,     Maret 2023



| BAPELITBANGDA | OPD PENGUSUL |
|---------------|--------------|
|               |              |